



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SWARA TANGERANG
GEMILANG FM KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penyiaran radio di daerah merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, sehingga mampu mendukung guna mencapai keberhasilan program-program pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SWARA TANGERANG GEMILANG FM KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Swara Tangerang Gemilang FM yang selanjutnya disebut LPPL Swara Tangerang Gemilang FM adalah Radio Daerah Kabupaten Tangerang.

BAB II...

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dalam rangka kelancaran operasional dan efektifitas secara berdayaguna dan berhasilguna, dibentuk LPPL Swara Tangerang Gemilang FM.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

LPPL Swara Tangerang Gemilang FM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara teknis fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

LPPL Swara Tangerang Gemilang FM mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa dan daerah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi LPPL Swara Tangerang Gemilang FM, terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Kepala; dan
 - c. Manager.
- (2) Susunan Organisasi LPPL Swara Tangerang Gemilang FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi LPPL Swara Tangerang Gemilang FM, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Penanggungjawab

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengevaluasi pelaksanaan kegiatan LPPL Swara Tangerang Gemilang FM
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggungjawab mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran.

Paragraf 3
Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi, mengendalikan pelaksanaan kegiatan LPPL Swara Tangerang Gemilang FM.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja radio;
 - b. pengelolaan ketatalaksanaan radio; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi penyiaran kepada penanggungjawab setiap bulannya dan triwulan serta tahunan LPPL Swara Tangerang Gemilang FM.

Paragraf 4...

Paragraf 4

Manager

Pasal 8

- (1) Manager sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (5) huruf c sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang manager program dan penyiaran;
 - b. 1 (satu) orang manager administrasi, keuangan dan pemasaran; dan
 - c. 1 (satu) orang manager teknik dan produksi.
- (2) Manager program dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi:
 - a. penyiar;
 - b. reporter; dan
 - c. operator;
- (3) Manager administrasi, keuangan, dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. staf tata usaha;
 - b. staf keuangan; dan
 - c. staf pemasaran.
- (4) Manager teknik dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. teknisi;
 - b. produksi; dan
 - c. perawatan;

BAB III

STANDAR PROGRAM KOMPOSISI SIARAN

Pasal 9

- (1) Standar Program Komposisi Siaran Berdasarkan Penggolongan Program acara terbagi menjadi :
 - a. siaran berita : 10 %
 - b. siaran penerangan dan informasi : 10 %
 - c. siaran pendidikan dan kebudayaan : 10 %
 - d. siaran keagamaan : 10 %
 - e. siaran hiburan : 25 %
 - f. siaran iklan pemerintah daerah : 15 %
 - g. layanan masyarakat : 20 %

(2) Dalam...

- (2) Dalam rangka pelaksanaan program siaran informasi berita nasional dan internasional, LPPL Swara Tangerang Gemilang FM mendapatkan informasi tersebut melalui media massa, media cetak dan media elektronik serta media audio visual lainnya.

BAB IV KEUANGAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan LPPL Swara Tangerang Gemilang FM dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pembina teknis fungsional dan administrasi LPPL Swara Tangerang Gemilang FM dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan LPPL Swara Tangerang Gemilang FM dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap LPPL Swara Tangerang Gemilang FM dilakukan oleh Sekretaris Daerah minimal setiap tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) LPPL Swara Tangerang Gemilang FM melaksanakan pelaporan setiap triwulan sekali kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh keputusan Bupati.

Pasal 14...

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 19 April 2016

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,


ttd

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SWARA TANGERANG
GEMILANG FM KABUPATEN TANGERANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPPL
RADIO SWARA TANGERANG GEMILANG FM
KABUPATEN TANGERANG



BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR